



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayu Anjani binti Saraswanto, NIK 3216195112900002, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Sendiri (Jasa penjualan barang), Pendidikan SLTA, Alamat di Jl. Alo Tanis no 88F, RT 019 RW 004, Labuan Bajo, Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail anjaniboutique@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Rachmat Julio Aldicar bin H. Umar Tebu, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Sendiri (Travel), Pendidikan SLTA, Alamat di Jl. Alo Tanis no 88F, RT 019 RW 004, Labuan Bajo, Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo

Hal 1 dari 7 Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 07 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0196/010/V/2019, tertanggal 29 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 8 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - Alexandra Rachmat Anjani, usia 3 tahun;
 - Andrew Son Julio, usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak awal hamil anak kedua Tahun 2020, Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras dan ketahuan mabuk dengan perempuan lain. Segala sesuatu sudah di toleransi tapi tidak kunjung berubah malah semakin parah tempramentalnya;
 - Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena urusan me lobby teman atau rekan bisnisnya bahkan rela mengeluarkan uang banyak untuk itu hingga lupa waktu dan lupa anak;
 - Penggugat selalu berusaha untuk berkomunikasi setiap ada masalah bahkan saat Tergugat membawa dua orang laki-laki menginap di rumah selama 2 bulan. Penggugat juga berusaha mengingatkan untuk menyuruhnya pergi karna ketidaknyamanan yang terjadi di rumah, tapi justru Tergugat (marah/ acuh) dan memaki Penggugat dengan sebutan GILA. Sejak saat itu yang dilakukan Tergugat hanya menghabiskan waktu oleh teman laki-lakinya itu tanpa memperdulikan Penggugat dan anak- anaknya dengan selalu beralasan PEKERJAAN;
 - Bahwa sejak datangnya dua laki-laki asing ke dalam rumah sejak awal bulan Juli, 4 hari setelah kematian ibunda dan adik kecil Penggugat,

Hal 2 dari 7 Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi selalu bepergian ke luar kota atau bahkan lebih sering bercengkrama bersama temannya itu dengan alasan untuk/ karena lagi-lagi PEKERJAAN seijin/ tanpa ijin dari Penggugat. Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa salah satu temannya sering membentak anak-anaknya Tergugat dan Penggugat, tetapi Penggugat tidak menghiraukan malah membuat serangan terhadap Penggugat dengan menyebutnya SAKIT JIWA;

- Bahwa Tergugat selalu menghina fisik Penggugat di hadapan orang dengan anggapan “bercanda”, dan menolak mencium Penggugat sebelum berangkat kerja dengan alasan mulut bau Penggugat. Bahwa setiap kali berhubungan intim, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa ada niatan memeluk atau mencium Penggugat, sehingga Penggugat merasa seperti perempuan malam yang sudah selesai tugas;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajarkan agama dengan baik (sholat dan tadarus), tidak pernah melakukan komunikasi terhadap anak meski sekedar menelpon di sela waktu, selalu harus dengan paksaan dan perdebatan Penggugat terlebih dahulu. Dan selalu lebih mementingkan orang lain di banding keluarga (istri dan anak-anaknya);
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu merasa lebih pintar di tiap pekerjaan yang dijalani, padahal pembangunan bisnis sejak awal dilakukan bersama pahit manisnya dan modal awal diberikan oleh uanh pribadi Penggugat kepada Tergugat hingga menggunakan nama Penggugat sebagai nama icon perusahaan (ANJANI), sehingga Penggugat merasa selama ini hanya dimanfaatkan oleh Tergugat karena tidak pernah adanya rasa saling menghargai selama bertahun-tahun masa pernikahan terjadi. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat hanya sadar sebentar lalu pergi lagi seakan malas untuk selalu menyelesaikan masalah rumah tangganya, yang membuat Penggugat merasa tertekan selama hidup dengan Tergugat;

Hal 3 dari 7 Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat menyebarkan isu bahwa Penggugat mempunyai PENYAKIT KEJIWAAN akut dan mengarang bahwa Tergugat yang selama ini tertindas;
- Bahwa Penggugat memiliki bukti video ancaman dari Tergugat akan membunuh Penggugat jika berani macam-macam ke publik. Tergugat pun tidak takut dengan polisi karena teman-teman Tergugat semua;
- 4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
- 5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 15.000.000, biaya pendidikan Rp. 25.000.000 dan kesehatan Rp. 5.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Usaha Sendiri (Travel) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 250.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
- 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal 4 dari 7 Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rachmat Julio Aldicar bin H. Umar Tebu) terhadap Penggugat (Ayu Anjani binti Saraswanto);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Alexandra Rachmat Anjani, lahir tanggal 15 Februari 2019;
 2. Andrew Son Julio, lahir tanggal 08 September 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal 5 dari 7 Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang pada sidang pertama kemudian diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk datang lagi ke persidangan kedua namun tidak hadir. Penggugat dipanggil lagi dan Penggugat datang pada sidang ketiga kemudian diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk datang lagi ke persidangan keempat namun Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya pada sidang keempat meskipun Penggugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat datang pada sidang pertama, namun tidak datang menghadap ke muka sidang pada sidang selanjutnya dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj tertanggal 23 September 2022 dan 30 September 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal 6 dari 7 Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh **Muhammad Haris Anwar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kaharuddin, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lbj